



## **PUTUSAN**

**Nomor 72/Pdt.G/2018/PA Jnp.**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara *cerai gugat* yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Jeneponto, sebagai penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di ..... (dekat pasar .....), Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Gowa sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat, dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 72/Pdt.G/2018/PA Jnp., tanggal 22 Februari 2018, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2005 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaedah 1426 Hijriah, yang dicatat oleh

**Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 72/Pdt.G/2018/PA Jnp**



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan .....,  
Kabupaten Gowa sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor  
085/9/VI/2006, tertanggal 23 Juni 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan  
tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama tujuh bulan setelah  
itu penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang penggugat  
dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:

- ....., umur 12 tahun;
- ....., umur 9 tahun;
- ....., umur 5 tahun, dan ketiga anak tersebut dalam  
pemeliharaan penggugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun  
namun sejak usia pernikahan berjalan selama kurang delapan tahun  
rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan  
dan pertengkaran disebabkan :

- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Tergugat sudah tiga kali menikah dengan perempuan lain tanpa  
sepengetahuan penggugat dan seizin pengadilan agama;
- Tergugat malas mencari nafkah;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat  
terjadi pada bulan Februari 2017 disebabkan tergugat memukul  
penggugat di dalam pasar Terong, dan setelah kejadian tersebut tergugat  
pergi meninggalkan penggugat, serta sampai sekarang penggugat tidak  
pernah lagi bertemu dengan tergugat;

5. Bahwa dengan sikap dan prilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya  
penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan  
penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat;

6. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat  
tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih satu tahun dan  
tidak saling mempedulikan lagi;

7. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga  
penggugat untuk merukukan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut, penggugat  
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina

**Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 72/Pdt.G/2018/PA Jnp**



rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto, dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

atau:

- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 72/Pdt.G/2018/PA Jnp., tanggal 9 Maret 2018 yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil penggugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat penggugatan penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 72/Pdt.G/2018/PA Jnp**



1.-----

**Bukti tertulis:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 085/9/VI/2006, tertanggal 23 Juni 2006, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Gowa, diberi kode P.1.;
- Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah *dinanazegelen*, dan cocok dengan aslinya;

2.-----

**Kesaksian saksi :**

**Saksi kesatu:**

....., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dengan baik, keduanya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah bibi penggugat, dan bertetangga dekat dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama dua belas tahun lebih, di rumah kontrakannya di Makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai tiga orang anak, masing-masing ....., umur 12 tahun, ....., umur 9 tahun dan ....., umur 5 tahun;
- Bahwa ketiga anak tersebut diasuh oleh penggugat sendiri;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman penggugat dan tergugat ketika penggugat dan tergugat tinggal bersama di Makassar, dan di Jeneponto saksi juga sering berkunjung ke rumah penggugat, karena bertetangga dengan penggugat;
- Bahwa semula penggugat dan tergugat hidup rukun, dan cukup harmonis, namun sejak tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, hampir setiap hari saksi penggugat menyampaikan keluhannya

**Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 72/Pdt.G/2018/PA Jnp**



tentang perlakuan tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui tergugat telah menikah lagi, karena sering mendengar saat bertengkar;
- Bahwa saksi telah berulang kali menasehati tergugat, agar tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat, namun tergugat hanya selalu berjanji akan memperbaiki sikapnya terhadap penggugat, tapi kenyataan tidak ada perubahan;
- Bahwa pertengkaran penggugat dengan tergugat yang terakhir terjadi pada bulan Februari 2017, karena saat itu ketahuan lagi telah menikah yang ke empat kalinya;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi di pasar, dan berujung tergugat memukul penggugat di tengah pasar;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi di pasar, dan berujung tergugat memukul penggugat di tengah pasar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, tergugat tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama, beberapa hari kemudian penggugat pun pulang ke Jenepono;
- Bahwa saksi sedang berada di rumah penggugat di Makassar saat menyaksikan penggugat pulang dalam keadaan menangis, kemudian menceritakan kejadian yang baru saja dialami di pasar;
- Bahwa tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, apa lagi sejak pisah tempat tinggal tergugat sama sekali tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah cukup berupaya merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi penggugat sudah tidak sanggup dengan perlakuan tergugat terhadap penggugat;

**Saksi kedua:**

....., umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. G. Bawakaraeng No 154, Kelurahan Barana,

**Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 72/Pdt.G/2018/PA Jnp**



Bontoala, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dengan baik, keduanya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah saudara ipar penggugat, dan bertetangga dekat dengan penggugat dan tergugat di Makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama dua belas tahun lebih, di rumah kontrakannya di Makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai tiga orang anak, masing-masing ....., umur 12 tahun, ....., umur 9 tahun dan ....., umur 5 tahun, ketiganya diasuh oleh penggugat sendiri;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman penggugat dan tergugat, baik ketika penggugat dan tergugat tinggal bersama di Makassar, maupun setelah penggugat tinggal di Jeneponto;
- Bahwa semula penggugat dan tergugat hidup rukun, dan cukup harmonis, namun sejak tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, hampir setiap hari saksi menyaksikan penggugat dan tergugat bertengkar, dan menyaksikan tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat telah menikah lagi, karena sering mendengar saat bertengkar, juga sering menyaksikan tergugat berjalan bersama dengan perempuan yang telah dinikahnya;
- Bahwa saksi telah berulang kali menasehati tergugat, agar tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat, namun tergugat hanya selalu berjanji akan memperbaiki sikapnya terhadap penggugat, tapi kenyataan tidak ada perubahan;
- Bahwa pertengkaran penggugat dengan tergugat yang terakhir terjadi pada bulan Februari 2017, karena saat itu ketahuan lagi telah menikah lagi dengan istri keempat;

**Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 72/Pdt.G/2018/PA Jnp**





- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi di pasar, dan berujung tergugat memukul penggugat di tengah pasar, dan saksilah yang meleraikan saat tergugat melakukan pemukulan terhadap penggugat;
  - Bahwa pertengkaran tersebut terjadi di pasar, dan setelah kejadian tersebut, tergugat tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama, beberapa hari kemudian penggugat pun pulang ke Jeneponto;
  - Bahwa tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, apa lagi sejak pisah tempat tinggal tergugat sama sekali tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah cukup berupaya merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi penggugat sudah tidak sanggup dengan perlakuan tergugat terhadap penggugat;
- Bahwa penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pertama-tama dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan relaas panggilan Nomor 72/Pdt.G/2018/PA Jnp., tanggal 9 Maret 2018, yang

**Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 72/Pdt.G/2018/PA Jnp**



dibacakan di persidangan, ternyata telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai ketentuan pasal 145 dan 146 R. Bg., juncto Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 dan 139 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, majelis hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar penggugat hidup rukun kembali dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

**Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 72/Pdt.G/2018/PA Jnp**





Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagian umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat. Olehnya itu, penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat penggugat dan tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, telah tiga kali menikah setelah penggugat tanpa persetujuan pengguga, dan malas cari kerjat"*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan, apakah gugatan penggugat mempunyai legal standing untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan bukti P.1. yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.1. yang diajukan oleh penggugat tersebut, adalah surat yang dibuat, dibubuhi meterai cukup, ditandatangani, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa telah terjadinya akad nikah penggugat dengan tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti P.1. tersebut memenuhi syarat formal dan materil akta autentik sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

**Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 72/Pdt.G/2018/PA Jnp**



Menimbang, bahwa akta autentik kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa oleh karena itu terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga dengan demikian keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, atau setidaknya tidak mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan penggugat, sehingga telah dianggap gugur haknya, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 405, dan majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

هـ ا ق د لا م ل ا ط و ه ف ب ج د م ا ف ن ي م ل س م ل ا م ا ك د ن م م ك ا  
ى ل ا لى ع د ن م

Artinya : “ Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugur haknya “.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat.

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 72/Pdt.G/2018/PA Jnp



Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh penggugat sebagai alasan perceraian mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat sebagai saksi, karena majelis hakim memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga adalah orang-orang yang dekat dengan keduanya, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa, berakal sehat, telah menghadap, sebelum memberi kesaksian terlebih dahulu bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg., sehingga secara formal kesaksian kedua saksi dapat diterima .

Menimbang, bahwa selanjutnya suatu pertengkaran / perkecokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi, terbukti kedua saksi menyaksikan penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga dan hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'daddukhul*) selama dua belas tahun lebih, dan dikaruniai tiga orang anak, masing-masing ....., dan ....., ketiganya dalam pemeliharaan penggugat.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kesatu maupun saksi kedua terdapat bukti kedua saksi telah menyaksikan secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar.



Menimbang, bahwa demikian pula terdapat bukti, baik saksi kesatu maupun saksi kedua telah menyaksikan tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat, bahkan saksi kedua ikut terlibat meleraikan saat tergugat melakukan pemukulan terhadap penggugat, oleh karena itu majelis hakim menilai terbukti kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwarnai pertengkaran.

Menimbang, bahwa terdapat pula bukti penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah tergugat menikah lagi tanpa persetujuan penggugat, dan kondisi tersebut telah berlangsung sejak usia perkawinan penggugat dan tergugat delapan tahun hingga tahun 2017, oleh karena itu majelis hakim menilai pertengkaran penggugat dan tergugat telah berkepanjangan.

Menimbang, bahwa terbukti pula dari kesaksian kedua saksi sejak pertengkaran terakhir bulan Februari 2017, tergugat telah meninggalkan penggugat, dan hingga saat ini sudah tidak pernah lagi berusaha menemui penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti sejak saat itu tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, oleh karena itu terbukti tergugat telah lalai memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti pihak keluarga sudah melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak, tetapi penggugat sudah tidak sanggup dengan perlakuan tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dari kesaksian kedua saksi terdapat bukti kondisi seperti tersebut telah berlangsung sejak satu tahun lalu hingga sekarang, oleh karena itu majelis hakim menilai pertengkaran penggugat dan tergugat telah berkepanjangan.

Menimbang, bahwa ternyata kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian.



Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga segenap dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Desember 2005, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama dua belas tahun lebih, dan dikaruniai tiga orang anak, masing-masing ....., dan ....., ketiganya dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja, tetapi kemudian menjadi tidak harmonis lagi, karena sejak delapan tahun usia perkawinan penggugat dan tergugat, tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa persetujuan penggugat sampai tiga kali setelah penggugat, dan meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah satu tahun, dan selama itu tergugat telah lalai memberi nafkah wajib kepada penggugat;
- Bahwa upaya damai dari pihak keluarga terhadap penggugat dan tergugat tidak pernah dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa suatu perkawinan adalah merupakan *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang sangat kuat), dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

**Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 72/Pdt.G/2018/PA Jnp**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, hubungan penggugat dan tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul dikemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa terbukti adanya fakta sejak meninggalkan penggugat satu tahun yang lalu, tergugat tidak pernah berusaha datang menemui penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim menilai pertengkaran dan perselisihan penggugat dengan tergugat telah berkepanjangan, sekaligus membuktikan hubungan penggugat dan tergugat sudah sangat renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat.





Menimbang, bahwa terbukti keluarga sudah kesulitan dapat melakukan upaya agar penggugat dan tergugat dapat kembali membina rumah tangga bersama, karena sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas.

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim selama pemeriksaan perkara ini, telah berusaha maksimal menasihati penggugat agar dapat menunggu kedatangan tergugat, dan kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berpendapat penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa hal itu terbukti pula dari sikap dan mimik penggugat yang ditunjukkan selama persidangan, telah mengekspresikan ketidaksenangan terhadap pasangannya.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, bahkan apabila keadaan seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara penggugat dan tergugat, majelis hakim berkesimpulan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

**Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 72/Pdt.G/2018/PA Jnp**



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

- Kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55 sebagai berikut :

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته  
بالبينة**

Artinya: "Apabila tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)."

- *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلقه.**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka majelis hakim menilai gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagaimana petitum pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek

**Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 72/Pdt.G/2018/PA Jnp**



Menimbang, bahwa oleh karena petitum penggugat pada angka (2) mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, maka berdasar pada ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berkesimpulan adil dan patut dijatuhkan dalam perkara ini adalah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pencatatan perceraian, maka berdasar pada ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Rajab* 1439 *Hijriyah*, dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari ....., ketua majelis, ....., dan ....., masing-masing hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota, dan dibantu oleh ....., panitera, dengan dihadiri oleh penggugat, tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota I,

Ketua majelis,

ttd.

ttd.

Hakim anggotall,

ttd.

Idris, S.H.I. M.H.

Panitera,

ttd.

Perincian biaya :

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp	480.000,00
4.	Meterai	Rp	6.000,00
5.	Redaksi	Rp	<u>5.000,00</u>

Rp 571.000,00

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor **72/Pdt.G/2018/PA Jnp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini, bahwa menurut relaas pemberitahuan putusan yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jenepono putusan verstek tersebut pada tanggal ....., telah diberitahukan kepada tergugat dengan cara sebagaimana termuat dalam Pasal 153 R.Bg.

Panitera,

.....

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor **72/Pdt.G/2018/PA Jnp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)